

Surat Kabar : KOMPAS

Edisi : 9 Desember 2014

Subyek : Hutan

Hal : 14

## MASYARAKAT ADAT : HUTAN DIJAGA, HUTAN BERBAGI

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 masih menyisakan euforia bahwa hutan ruang hidup masyarakat adat harus dikelola dalam konteks hutan adat yang terpisah dari hutan negara. Ternyata tak semuanya harus begitu. Situasi, kondisi, dan peta sosial masyarakat harus dijadikan acuan agar tidak salah dalam memercayakan pengelolaan hutan. Pemberian hak kelola yang tak tepat malah bisa membuat ekosistem hutan tak terlindungi. Pilihan-pilihan hak kelola, seperti hutan desa, ternyata bisa menjadi solusi meski secara hukum hutan itu masih dimiliki negara, bukan milik komunal masyarakat adat. Masyarakat Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Jambi, membuktikan, hutan desa yang dikelola secara adat sejak tahun 2009 (pertama di Indonesia) hingga kini terlindungi dengan baik. Bahkan, hutan seluas 2.356 hektar—dalam rangkaian Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur—itu hingga kini dalam kondisi masih sangat "hijau". Di sana, masyarakat adat melarang total pengambilan kayu dan bambu. Mereka hanya boleh mengambil hasil hutan, seperti madu dan rotan, dengan izin para pemuka adat. Kondisi hutan yang terjaga asri memberi balas jasa. Sumber air yang mengalir di sungai sangat jernih. Saking jernihnya, gerombolan anakan ikan semah seukuran kelingking orang dewasa tampak jelas.

Seperti halnya pada hutan, masyarakat juga menerapkan aturan adat dalam mengelola sungai. Masyarakat dilarang memancing ikan dalam area tertentu yang dinamakan lubuk larangan. Konservasi tradisional itu menjamin stok ikan premium tersebut tak pernah habis.

"Saat itu dipilih pengelolaan secara hutan desa, bukan hutan adat. Sebab, secara pemetaan sosial lebih cocok ke situ," kata Rakhmat Hidayat, Asisten Deputi Wilayah Jambi Badan Pengelola REDD+, pekan lalu, saat mendampingi Deputi Operasi REDD+ William P Sabandar melihat tiga komunitas masyarakat adat pengelola hutan.

Rakhmat yang 20 tahun jadi pendamping masyarakat dalam Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mengatakan, secara keterikatan sosial, warga Desa/Dusun Lubuk Beringin merupakan sub-adat Buat dari komunitas induk yang juga desa tetangga. Saat ini, kearifan adat desa itu tergerus perkebunan sawit dan pertambangan.

Jika pengelolaan hutan diberikan dalam bentuk hutan adat, keputusannya akan ditentukan komunitas induk. Namun, dengan pilihan hutan desa, pengelolaan hutan (selama 35 tahun dan dapat diperpanjang) berlindung di balik pemerintahan administratif (desa) yang dijalankan secara adat.

Hutan yang terlindungi itu pun memberi kelimpahan debit air yang sempat dimanfaatkan warga sebagai sumber pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Namun, infrastruktur yang diinisiasi KKI Warsi dan World Agroforestry Centre (ICRAF) itu kini rusak dan telantar sejak listrik PLN masuk ke desa.

"Dulu, sebelum ada listrik, orang hanya ingin menyalakan lampu. Setelah ada listrik, orang maunya menghidupkan kulkas dan televisi," kata Muhamad Aljupri, Ketua Kelompok Pengelola Hutan Desa.

### Kondisi Kerinci

Manfaat hutan yang menjamin ketersediaan air juga dirasakan warga Desa Keluru, Keliling Danau, Kerinci, Jambi. Sejak tahun 1992, jauh sebelum putusan Mahkamah Konstitusi No 35/2012, mereka telah mendapatkan pengakuan dari Bupati Kerinci untuk mengelola hutan adat Temedak seluas 23 hektar. "Sejak kami lahir, orangtua kami sudah melindungi hutan di tengah sawah dan kebun. Sampai sekarang masih kami lanjutkan," kata Nasir, ninik mamak atau pemuka adat setempat. Penetapan hutan adat itu mau tak mau dipatuhi semua warga desa, baik tua maupun muda. Warga dilarang memotong atau mengambil kayu dari hutan. Mereka hanya boleh mengambil buah, rotan, dan bambu untuk dikonsumsi sendiri. Itu pun harus seizin dan sepengetahuan pemangku adat.

"Pernah ada warga yang menyalakan api dan tak sengaja merembet ke dalam hutan adat. Dia kami beri sanksi denda seekor kerbau," ucap Nasir.

Hutan itu hanya berjarak kurang dari 500 meter dari permukiman. Di sekeliling hutan adat atau hutan larangan terdapat hamparan sawah dan kebun campuran (agroforestri) yang menjadi penopang hidup masyarakat. Fungsi hutan benar-benar mereka rasakan dari melimpahnya air yang menjamin sawah bisa dipanen dua kali setahun.

Meski air sangat jernih dan pemerintah setempat setahun ini membangun saluran irigasi beton, aliran air belum dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih atau PLTMH. Air bersih dipenuhi dari perusahaan air minum Desa Jujun.

"Kami ingin mengelola air sendiri dari Hutan Temedak," kata Zulfahmi, Sekretaris Desa Keluru. "Tambahkan listrik dari kincir air juga akan sangat membantu kondisi desa yang masih byarpet," tambah Eli Erti, Kepala Desa Keluru.

#### Perlindungan

Selain Keluru, saat ini Pemerintah Kabupaten Kerinci telah mengakui dan memberikan hak kelola adat kepada delapan komunitas masyarakat adat setempat. Tahun 2015, kata Bupati Kerinci Adorizal, terdapat tiga komunitas dan hutan adat yang akan diberi hak kelola. Beberapa adalah hutan adat di Desa Talang Kemuning dan Bintang Marak yang berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat. Saat ini, hutan setempat sedang dijajaki terkait eksplorasi panas bumi.

Pemuka adat setempat, Dipati Mudo Aris, tak sabar pengakuan hutan adat segera diberikan. Itu untuk memberi mereka legitimasi dalam menentukan rambu-rambu kegiatan di hutan.

"Di hutan terdapat banyak mata air yang kami lindungi. Kalau hutan dirambah, sumber air akan kering. Pertanian kami juga kering," ujarnya. Kepada merekalah sebaiknya para pengambil kebijakan belajar.